



KEADILAN DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Muhammad Muallimur Rifqi¹, Moh Murtadho², Khoirul Asfiyak³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

¹ Muallimurrifqi2@gmail.com, ² moh.murtadho@unisma.ac.id

, ³ khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

Abstract

Polygamy is a discussion in marriage that is most widely debated among experts in Islamic law. Among the scholars who agreed about polygamy there were those who rejected polygamy. People who accept the existence of polygamy assume that the argument in the Koran that Allah commands more than one item, while those who reject the existence of polygamy assume that this is related to gender injustice. In Islam, polygamy is believed to be one solution when a wife cannot give offspring or other social considerations. However, the acquisition of polygamy was required by prioritizing fairness among wives. If you feel that you are unable to do justice, you are prohibited from doing polygamy. Islamic scholars also differ in addressing the meaning of justice in polygamy. Like the Shafi'i School of Law which requires to do justice in polygamy.

Key Word : *Justice, Polygamy, Madzhab Syafi'i*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan, karena Allah SWT menciptakan manusia dengan berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang bertujuan agar bisa hidup berpasang-pasangan dengan melakukan sebuah perkawinan untuk mendapatkan keturunan dan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara keduanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa "Perkawinan menurut Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Semua orang yang melakukan pernikahan pastinya mengharapkan pernikahannya kekal abadi dan selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Islam juga menganjurkan pernikahan agar manusia mempunyai keturunan dan semua orang yang sudah melangsungkan sebuah pernikahan pastinya menginginkan kehadiran seorang anak yang akan menjadi keturunannya.

Terkadang ada seorang pasangan suami istri yang telah lama menikah dan menunggu kehadiran seorang anak, tetapi oleh Allah masih belum diberikan keturunan. Banyak kejadian tersebut yang akhirnya menjadikan seorang suami menikah lagi atau melakukan poligami, karena istri tidak bisa memberikan seorang anak.

Menurut Ramulyo (2004: 90) bahwa poligami merupakan suatu pernikahan dimana suami mempunyai istri lebih dari satu, yaitu awalnya suami tersebut menikah hanya dengan seorang istri saja, lalu di lain waktu dia menikah lagi dengan wanita yang lain tanpa menceraikan istri pertamanya.

Semua orang di dunia ini pasti mengenal nama poligami. Dalam agama Islampun juga mengenal poligami bahkan banyak yang melakukannya sebelum Islam datang, dan setelah Islam berkembang, poligami diberi batasan dengan syarat-syarat yang sebagian orang Islam tidak memungkinkan untuk melakukan poligami karena mengutamakan prinsip keadilan (Djubaedah, 2012: 210).

Poligami merupakan suatu masalah yang sampai sekarang masih sering diperdebatkan oleh para ahli hukum Islam, karena tidak hanya para ulama yang pro-kontra terhadap poligami. Masyarakat pun ada yang bisa menerima adanya poligami, tetapi juga banyak masyarakat yang menolak adanya poligami. Mereka yang menerima poligami beranggapan bahwa poligami adalah sunnah sebagaimana yang sudah ada pada dalil Alquran surat An-Nisa' Ayat 2 sampai An-Nisa' Ayat 3. Selain itu, dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW melakukan poligami. Sedangkan kalangan yang menolak adanya poligami beranggapan bahwa poligami dianggap suatu ketidakadilan dan suatu hal yang mendiskriminasikan kaum perempuan.

Bahkan, yang membolehkan poligami pun disyaratkan memenuhi beberapa syarat yaitu bisa berlaku adil. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa dasar suatu perkawinan yaitu monogami atau satu istri, bukan poligami. Boleh melakukan poligami asalkan dengan syarat maksimal memiliki empat orang istri. Dan orang yang hendak poligami harus melaksanakan sidang di Pengadilan untuk memperoleh izin dari pengadilan dengan syarat mendapat restu atau izin dari istri pertama. Dan apabila tidak meminta izin di pengadilan maka pernikahannya yang kedua tidak mendapatkan kekuatan hukum.

Para Imam Madzhab Fiqh membolehkan poligami dengan syarat-syarat khusus yaitu bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Maka dari itu sesuai dengan judul, penulis ingin mengetahui bagaimana hukum poligami perspektif madzhab Syafi'i, dan bagaimana konsep keadilan dalam poligami perspektif madzhab Syafi'i.

B. Metode

Sesuai dengan judul di atas, penelitian ini merupakan kategori kajian pustaka atau *Library research*, yaitu penelitian yang mengumpulkan data dari buku atau pustaka. Kajian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mencari referensi dari perpustakaan, seperti berbagai buku, majalah, dokumen, catatan, kisah cerita, sejarah dan lain-lain.

Dalam kajian pustaka ini, penulis menggunakan sumber data berupa kitab *At-Tadzhib fi adillati Matn al-ghoyah wa al-taqribyang* sudah diterjemahkan dengan buku “Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i, kitab *Fathul mu’in*, dan kitab *Ianah al-tholibin*. Selain itu, penulis juga mencari sumber data dari buku-buku lain yang sesuai dengan judul seperti; buku hukum perkawinan di Indonesia, fiqh munakahat, menolak poligami studi hukum perkawinan menurut undang-undang dan hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

Kata poligami berasal dari kata polus dan gamos, polus artinya banyak, gamos artinya perkawinan. Dan apabila di gabungkan artinya suatu perkawinan yang banyak. (Farida, 2008: 15).

Menurut mursalim (2007: 16) dalam istilah fiqh poligami dikenal dengan sebutan *ta’addud al-zaujat* yang artinya istri banyak, dan menurut istilah artinya kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat apabila bisa berbuat adil. (Mursalim, 2007: 16).

Dasar Hukum Poligami terdapat dalam Surat an-Nisa Ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَّثَ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Kementerian Agama RI, 2010 :114).

Faktor yang mendorong adanya poligami adalah istri yang tidak bisa memberikan keturunan taua mandul, istri mempunyai penyakit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan suami.

Syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55- 56 :

1) Batasnya bepoligami hanya memiliki empat orang istri saja.

- 2) Suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi maka suami tidak boleh berpoligami
- 4) mendapatkan izin dari pengadilan agama
- 5) permohonan izin dilakukan seperti yang sudah diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 6) Perkawinan yang dilakukan dengan istri Ke-dua, Ke-tiga, atau Ke-empat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hukum Poligami menurut Para Ulama adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti, istri ternyata divonis mandul dan tidak bisa memberikan anak turunan, istri mempunyai riwayat penyakit yang mematikan akibatnya istri tidak bias memenuhi kewajibannya. Kebolehan melakukan poligami selain itu juga memberi syarat agar suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya.

Para Imam madyahab yaitu imam hanafi, maliki, syafi'i dan hanbali membolehkan poligami dengan Syarat keadilan. Yaitu, seseorang yang akan melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu, dibatasi empat istri.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi'i bin As-saib bin ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambil dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW (Djazuli, 2005:129).

Para Imam memberikan saran, jika seseorang suami tidak mampu untuk berlaku adil, maka, beristri satu saja. Ulama ahli sunnahpun juga sepakat, jika suami memiliki istri lebih dari empat adalah haram hukumnya. Perkawinan yang ke-lima, seterusnya adalah batal dan tidak sah, kecuali jika suami menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan sudah habis masa iddah nya (Yunus, 1996: 89).

Pendapat Imam Syafi'i tentang masalah batasan istri empat orang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelasan firman Allah SWT yaitu selain Rasulullah tidak seorang pun yang dibolehkan menikah lebih dari empat orang istri. Muhammad Shahrur yang dikutip dalam buku Metodologi Fiqh Islam Kontemporer menjelaskan bahwa "Allah SWT tidak hanya membolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, tetapi dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu bahwa istri ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat itu adalah janda yang mempunyai anak yatim, dan harus memiliki rasa khawatir apabila tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat tersebut tidak bisa memenuhi maka perintah poligami menjadi Gugur (Shahrur, 2004: 428).

Imam syafi'i dalam menentukan sebuah hukum atau berijtihad menggunakan sumber hukum islam yaitu; Alquran, Assunnah, ijma; dan qiyas. Imam syafi'i dalam menggunakan Alquran dan Assunnah apabila tidak ada hukum yang menjeaskan di dalamnya baru mengqiyaskan kepada keduanya. Sedangkan hadits yang diterima atau dijadikan hujjah oleh imam syafi'i adalah hadits yang shohih, yang bersambung sanadnya atau tidak terputus, perawinya adil, dlabit, tsiqoh, dan tidak ada illat. Sedangkan hadits yang munqothi' ata terputus tidak di terima oleh Imamsyafi'i. Sedangkan ijma' yang digunakan oleh Imamsyafi'i yaitu ijma; sahabat.

Kriteria Suami yang melakukan poligami menurut ulama fiqh harus memenuhi syarat, yaitu mempunyai dana yang cukup untuk membiayai semua kebutuhan, dan harus memperlakkansemua istri dengan adil, dan diperlakukan sama. (Rahman, 2002: 192).

Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm menyatakan turunnya Ayat tentang pembolehan poligami adalah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' Ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَآ تَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَ ا
جِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ آ تَعْوَلُوا ۗ

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim" (Kementrian Agama RI, 2010: 114).

Menurut Faisol (2019: 6) Ayat tersebut menjadi dalil sebuah poligami secara sirri. Bahkan orang di Indonesia pun banyak yang melakukn praktek poligami, seperti yang sudah sering kita ketahui banyak ustadz kondang yang juga melakukan praktek poligami seperti KH. Abdullah Gymnastiat atau sering dikenal dengan sebutan Aa Gym, lalu Ust. Muhammad Arifin Ilham. Menurutnya, pemahaman tersebut melahirkan istilah dikotomis, nikah sah secara agama dan juga sah secara negara. Tetapi jika sah menurut agama saja tanpa mendapatkan surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama ataupun catatan sipil maka suami akan mudah melakukan perceraian tanpa harus di depan Pengadila Agama, selain itu nasib istri dan anak juga tidak bisa mendapatkan warisan.

Sedangkan dalam kitab tafsri mughni Ayat itu turun, ketika masyarakat arab mempunyai istri yang banyak sekali, dan memiliki budak wanita juga banyak sekali. Maka dari itu, turun Ayat tersebut Alquran melarang seluruh umat Islam

menikah melebihi empat dan Ayat tersebut khususannya untuk Rasulullah SAW (Mughniyah, 1990: 335).

Makna adil dalam Poligami menurut Imamsyafi'i adalah bahwa Alquran telah menegaskan dalam surat anNisa Ayat 3 bahwa seorang Suami yang akan melakukan poligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Menurut Imam Syafi'i seorang suami yang akan berpoligami disyaratkan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan yang dimaksud dengan keadilan tersebut adalah menyangkut masalah fisik misalnya mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Menurut ulama fiqh suami yang melakukan poligami memenuhi dua syarat : Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Artinya setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lainnya (Rafiq, 1997: 196).

Keadilan dalam poligami menurut Imam Syafi'i yang wajib dilakukan suami terhadap istri-istrinya sebagai berikut:

a. Keadilan untuk Pembagian jadwal gilir

Pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap istri-istrinya adalah pembagiangiliran. Dalam kitab *fathul mu'in* yang ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary (1993: 130) dijelaskan jika suami bekerja pada siang hari hendaklah ia melakukan penggiliran di waktu malam dan sebaliknya jika ia bekerja pada malam hari hendaknya melakukan penggiliran di Siang hari. Jika, telah bermalam dirumah istrinya yang seorang maka suami tersebut harus bermalam juga di rumah istrinya yang lain. Dan waktu giliran untuk seorang istri paling singkat yaitu satu malam, terhitung dari matahari terbenam sampai terbit fajar dan paling lama adalah tiga malam.

b. Keadilan memberi tempat tinggal

Suami yang berpoligami wajib untuk memberikan nafkah pada keluarganya terutama kepada istri. Salah satunya, di antara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Jadi, Seorang suami selain dituntut berlaku adil dalam Pembagian penggiliran suami juga wajib memberikan tempat tinggal yang nyaman kepada istri-istrinya.

c. keadilan dalam nafkah

suami yang berpoligami selain memberi waktu gilir yang sama, memberi nafkah berupa tempat tinggal juga harus memberi nafkah dalam hal biaya kebutuhan hidup istrinya juga pakaian untuk istri-istrinya.

D. Simpulan

Hukum perkawinan Islam, Khususnya Fiqh Madzhab Syafi'i membolehkan bagi seorang suami untuk melakukan poligami dengan syarat mampu berlaku adil

terhadap istri-istrinya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Alquran dalam Surat Annisa' Ayat 3 yang artinya "maka jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil maka kawinlah seorang istri saja" poligami dibolehkan bukan anjuran, tetapi salah satu solusi khusus yang diberikan kepada para Suami yang membutuhkan dan bisamemenuhi Syarat-syarat yang berlaku. Maksud keadilan sebagai Syarat Poligami bukan seperti keadilan dalam hal batin yaitu mencintai ataupun menyayangi, tetapi keadilan dalam hal-hal yang bersifat materi seperti yang ada pada Alquran Surat An-Nisa' Ayat 129 dan latar belakang sosiologis sebab turunnya Ayat poligami pada Surat annisa' Ayat 3. Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud dengan pembagiannya yang seadil-adilnya itu adalah dalam hal pembagian giliran, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

Daftar Rujukan

- Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. (1992). Jakarta: Drijen Bimas Islam.
- Djubaedah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faishol, Ach. (2019). Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsyah: *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi-Multidisipliner 'Ulumuddin, Al-'Ulum Al-Ijtima'iyah Dan Al-'Ulum Al-Insaniyyah Terhadap Poligami Di Indonesia*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma
- Farida, A. (2008). *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Alquran Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary. (1993). *Fathul Mu'in*